



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 666 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
BLITAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun

2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 815/PL.02.6-BA/3572/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Bambang Rianto, S.H dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 43.543 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Syauquul Muhibbin, S.H.I dan Elim Tyu Samba dengan perolehan suara sah sebanyak 49.674 (empat puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15.35 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ardian Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 666 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
BLITAR TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
BLITAR TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten / Kota : KOTA BLITAR

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun dua ribu **dua puluh empat**, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) **Blitar** telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota~~ *) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: **Hotel Puri Perdana, Jalan Anjasmoro Nomor 78, Kota Blitar**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota~~ *).

~~Kabupaten/Kota~~ *) **Blitar** dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota~~ *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam **4** (**Empat**..) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		3
	Bangsa Bisma Aditya		Hernawan M. Khabib	3
				4
				5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1.	BAMBANG RANTO, S.H - BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos	2.	SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I - ELIM TYU SAMBA	



Kabupaten / Kota : KOTA BLITAR
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		KEPANJENKIDUL	SUKOREJO	SANANWETAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH					
1	2	3	4	5	6	
A	DATA PEMILIH					
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	17.225	20.234	21.401	58.860
		PR	17.594	20.730	22.997	61.321
		JML	34.819	40.964	44.398	120.181
B	PENGGUNA HAK PILIH					
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	13.302	16.112	16.584	45.998
		PR	14.362	17.069	18.580	50.011
		JML	27.664	33.181	35.164	96.009
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	21	6	4	31
		PR	5	10	9	24
		JML	26	16	13	55
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	27	51	75	153
		PR	29	50	71	150
		JML	56	101	146	303
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	13.350	16.169	16.663	46.182
		PR	14.396	17.129	18.660	50.185
		JML	27.746	33.298	35.323	96.367

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		KEPANJENKIDUL	SUKOREJO	SANANWETAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA					
1	2	3	4	5	6	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		35.909	42.032	45.549	123.490
2	Jumlah surat suara yang digunakan		27.746	33.298	35.323	96.367
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		11	15	11	37
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		8.152	8.719	10.215	27.086

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		KEPANJENKIDUL	SUKOREJO	SANANWETAN	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS					
1	2	3	4	5	6	
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	87	85	153	325
		PR	68	102	154	324
		JML	155	187	307	649

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
Rangga Bisma Aditya	Hernawan M. Khabib.	Ninik Sholikhah	Abdul Aziz Al. Katurudin	Dwi Hestu Ermono
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. BAMBANG RIAN TO, S.H - BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos	2. SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I - ELIM TYU SAMBA			
	ARIF SY			



Kabupaten / Kota : KOTA BLITAR
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN			
		KEPANJENKIDUL	SUKOREJO	SANANWETAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1	2	3	4	5	6
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON					
1	BAMBANG RIAN TO, S.H - BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos	11.452	16.300	15.791	43.543
2	SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I - ELIM TYU SAMBA	15.382	15.917	18.375	49.674

NO.	URAIAN	RINCIAN			
		KEPANJENKIDUL	SUKOREJO	SANANWETAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
1	2	3	4	5	6
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	26.834	32.217	34.166	93.217
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	912	1.081	1.157	3.150
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	27.746	33.298	35.323	96.367

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
Rangga Bisma Aditya	Hernawan M. Khabib	Ninik Sholikhah	Abdul Aziz Al. Kaharudin	Dwi Hesti Ermono
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. BAMBANG RIAN TO, S.H - BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos	2. SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I - ELIM TYU SAMBA			
	ARIE			